

# KEEFEKTIFAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA

<sup>1</sup>Zanuar Bayu Pamungkas, <sup>2</sup>Daffa Fadilla Fahmi, <sup>3</sup>Widi Nugraheni

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : [zanubayu@gmail.com](mailto:zanubayu@gmail.com)

## Abstrak

*Permasalahan narkoba di Indonesia sudah begitu marak, hal itu dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya kasus yang menunjukkan ke eksistensinya dikancah perdagangan Indonesia. Peredaran narkoba mencakup banyak aspek baik dari pihak tentara, guru, polisi dan bahkan pelajar/mahasiswa sebagai pelaku terbanyak. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dimana kemajuan teknologi. Pasar dapat merambah banyak sektor, karena hal tersebutlah banyak negara yang seperti kehilangan garis batas wilayah negaranya terhadap negara lain. Kemajuan Indonesia mendorong rakyatnya untuk mengakses banyak dari bidang-bidang vital secara massal. Tindakan tersebut terdapat penyelewengan terhadap kewajibannya. Banyak penyeleweng yang menggunakannya untuk kebutuhan pribadi.*

**Kata kunci :** dampak narkoba, penyalahgunaan narkoba, hukum pidana

## Abstrack

*The problem of drugs in Indonesia has to much, it can be proven with so many cases that show the existence of Indonesia's trade arena. Drug trafficking covers many aspects both from the army, police, teachers and even students as the most common perpetrators. It can not be separated where technological progress. The market can penetrate many sectors, because of this many countries are like losing their borders to other countries. Indonesia's progress encourages its people to access many of the vital fields en masse. Such actions have a distortion of their obligations. Many abusers use it for personal needs.*

**Keywords:** drug effects, drug abuse, criminal law

## 1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap aturan pakai, guna, dan juga Setiap harinya seseorang akan peredarannya. Fenomena penyimpangan mengalami sakit dan membutuhkan obat-obat sering terjadi di lingkungan obatan. Dalam penyelenggaraan tindakan Indonesia. Dimulai dari pengedaran obat- medis terdapat obat-obatan yang masing- obatan palsu, penyalahgunaan obat dan masing memiliki kategori dan dosis yang juga obat sebagai jalur mengakhiri hidup. memiliki tingkata berbeda-beda. Dalam Dari sekian banyak sisi negatif yang pelaksanaannya sering kedapatan dimiliki oleh obat-obatan ilegal tersebut memunculkan ide bisnis haram, yaitu narkoba. Narkoba sendiri adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Walaupun narkoba masih sangat dibutuhkan untuk beberapa penanganan medis, seperti untuk melakukan anestesi,

morfin untuk pereda nyeri kanker. Pengedaran narkoba tergolong cukup luas, mencakup banyak asepek masyarakat. Dari siswa, mahasiswa, guru, tentara, bahkan polisi pun yang menjadi aparat berwenang dalam pengawasan keamanan juga terjaring dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta telah mencapai 149 kasus dengan jumlah pengguna mencapai 165 orang di tahun 2017, sedang ditahun 2018 jumlah kasus mencapai 118 dengan jumlah pengguna 140 walau sempat menurun namun fenomena penyalahgunaan narkoba kembali meningkat ditahun 2019 dengan jumlah 139 kasus dengan jumlah pengguna mencapai 149. Dengan jumlah sekian Kota Surakarta naik menjadi peringkat 1 di Jawa Tengah dengan penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya berada di peringkat kedua setelah Kota Semarang. Hal tersebut tentulah sangat miris dimana Kota Surakarta menjadi acuan nasional sebagai kota ramah anak di Indonesia. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba rata-rata bukanlah warga asli Kota Surakarta, melainkan orang rantau yang bekerja di Kota Surakarta mengingat Kota Surakarta sebagai kota inti atau kota pusat untuk aktivitas pekerjaan pada kota satelit maupun kota penyokong disekitarnya.

## 1.2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Anak Menurut WHO

Rentang usia anak menurut WHO adalah anak yang masih dalam kandungan hingga usia 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah yang belum mencapai 18 tahun, termasuk yang berada didalam kandungan. Serba kurang adalah kondisi dimana bayi dilahirkan sebab banyak banyak fungsi organ tubuh yang belum bisa bekerja secara optimal. Oleh karena itu anak manusia mempunyai kemungkinan panjang untuk bebas berkembang. Maksud dari bebas berkembang tersebut adalah untuk bisa mempertahankan hidupnya dan untuk bisa menyesuaikan diri dalam lingkungannya (murni. 20:2017).

Masa anak-anak adalah masa dimana perkembangan jiwa dan motorik sedang aktif. Masa tersebut juga bisa disebut dengan masa estetika atau juga dimana bisa disebut dengan masa pembangkang/memberontak. Pada fase itu anak-anak akan cenderung mencari informasi mengenai diri sendiri, mencari jati dirinya sendiri. Anak akan cenderung mudah mendapat profokasi pada masa ini. Apa yang baginya asik dan menyenangkan akan diikuti dan dilakukannya, jika hal negatif yang diikuti maka akan menghasilkan tingkah laku anak yang cenderung agresif/kenakalan remaja. Faktor yang membuat kenakalan remaja disebabkan oleh pandangan diri atau juga keyakinan terhadap diri sendiri yang menyangkut kelebihan diri sendiri beserta dengan kekurangannya sehingga akan berpengaruh besar pada *output* atau perilaku individu tersebut.

### b. Teori Hukum Perlindungan Anak

Pada teori tujuan hukum terdapat 2 teori, yaitu Teori Etis, dan Teori Utilities. Teori Etis bertujuan untuk semata-mata mendapat keadilan dan membagikannya kepada mereka yang berhak, sedang untuk Teori Utilities bertujuan untuk memberikan manfaat sebanyaknya bagi masyarakat. Secara umum hukum bertujuan untuk mengatur, memaksa dan mengikat para pelaku kehidupan untuk melakukan kegiatan dan kehendak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan secara bersama. Sedang teori perlindungan anak adalah segala hal ataupun aktivitas yang menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara bebas, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **c. Teori Hukum Narkotika**

Narkotika menurut Undang-Undang adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang. Dalam penggunaannya terdapat beberapa obat yang diperbolehkan untuk pemakaiannya berdasar kegunaan tindakan medis. Macam penggunaan obat tersebut tentu dibatasi dan diawasi penggunaannya oleh pemerintah dan pihak berwenang. Dalam peredaran obat terlarang tersebut yang sering diedarkan adalah opium, dan kokain (Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1).

## **2. METODE**

Jurnal dengan judul “keefektifan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Surakarta” merupakan penelitian studi kepustakaan. Penelitian ini didasari pada fenomena darurat narkoba di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan ditengah pandemi COVID-19 . Data ini diambil dari beberapa kasus di Indonesia dan data penyalahgunaan narkoba dari satresnarkoba Kota Surakarta.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Penyalahgunaan Narkoba**

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta mencapai peringkat 1 di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut didukung dengan semakin ramainya arus perdagangan dan arus kemajuan teknologi di kota tersebut. Padahal Kota Surakarta menyandang sebagai Kota Ramah Anak dan sebagai acuan secara nasional untuk hal tersebut. Dalam kasus tersebut pada tahun 2017 kasus narkoba di Kota Surakarta terdapat 158 kasus dengan 179 tersangka, dengan barang bukti 482 gram sabu-sabu 57,75 butir ekstasi, 472.46 gram ganja. Pada tahun 2018 mengungkap 118 kasus dan mengamankan sebanyak 140 pelaku, dengan barang bukti 617,02 gram sabusabu, 26 butir ektasi, 4 linting tembakau gorila/ganja. Barang bukti lainnya antara lain 35 unit sepeda motor, 94 telepon seluler, 1 unit mobil, dan uang tunai Rp 6,297 juta. Lalu pada tahun 2019 satresnarkoba kota surakarta mengungkap 139 kasus dengan 149 pelaku yang terdiri atas 34 orang sebagai pengedar, 45 kurir, dan 70 pengguna obat terlarang. Dari sekian jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba 70% diantaranya adalah pelajar. Di Kota Surakarta sendiri pelaku penyalahguna narkoba bukanlah warga asli Kota Surakarta melainkan orang-orang yang bekerja di Kota Surakarta atau perantau maupun pelajar yang berpendidikan di Kota Surakarta.

Pelajar yang menggunakan narkoba menjadi momok yang nyata dikalangan masyarakat, karena pemuda/pelajar tersebutlah yang menjadi penerus bagi kelangsungan hidup bangsa. Pelajarlah yang menentukan bagaimana kondisi negara Indonesia kedepannya, apakah indonesia dibawa maju ataupun tidak. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dimana pertumbuhan emosi dan perkembangan mental sedang dalam masa derasnya dan dalam puncak rasa ingin tahu

### **3.2. Efektifitas Undang-Undang**

Hukum Pidana sebagai salah satu tiang hukum di Indonesia tentu memiliki peran yang besar dalam pengaturan, pengembangan, dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan hukum di

Indonesia terdapat perangkat-perangkat hukum yang menjadi pengawas masyarakat akan ketertiban dan kewajiban masyarakat terhadap negara. Perangkat-perangkat tersebut juga memiliki protokol protokol/aturan yang mengikat. Salah satu bidang hukum yang mengatur tentang keseluruhan dari regulasi tetap yang menentukan kategori tindak pidana, dan menetapkan hukuman bagi para pelanggarnya. Hukum ini spesifik mengatur pada urusan/hukum yang bersiat publik maupun privat. Hukum pidana memiliki kendali terhadap beberapa sektor terhadap lingkungannya. Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam setiap pelanggaran atas penyalahgunaan narkotika tentu memiliki sanksi atas tindakan tersebut. Sanksi dalam hukum ditujukan untuk memberikan efek jera pada pelaku baik yang bersiat prefentif maupun refresif. Sanksi perihal tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana pelaku akan dikenakan pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

### **3.3. Dampak Narkotika**

Dampak nyata penyalahgunaan narkotika terhadap kejiwaan anak antara lain: menyebabkan sifat agresif pada anak, penyendiri, pemurung, dan anak menjadi lebih sering berbohong. Anak-anak dengan kasus penyalahgunaan narkotika cenderung memiliki kondisi keluarga yang kurang mendukung, seperti keluarga yang hancur, anak korban "*Broken Home*", korban *bullying*, atau karena ekonomi yang rendah. Berbagai tawanan yang ditawarkan narkotika bagi mereka yang tercantum diatas tentu sangat menggairkan. Upah untuk menjadi kurir narkotika bisa mencapai nominal yang fantastis. Narkotika juga mampu memberikan mereka yang terkena depresi sebuah euphoria yang tak terbayangkan. Sedangkan dampak langsung narkotika pada negara antara lain: menjerumuskan tiangtiang penerus bangsa pada jaldan gelap, menurunkan angka produktifitas negeri. Menurunkan kemampuan daya saing uda negeri, dan juga melemahkan ekonomi dengan maraknya narkotika pada pasar.

### **3.4. Penanganan Terhadap Kasus Narkotika**

Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di indonesia dinilai kurang efektif dalam penanganannya. Sistem hukumam kurungan atau penjara dianggap kurang mampu menyelesaikan perkara peyalahgunaan narkotika. Seperti yang terjadi pada pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Probolinggo, Siti Ambar Wulandari. Wanita berumur 51 tahun tersebut adalah residivis kasus yang sama pada penahanan sebelumnya, ia mengaku mengenal narkotika temannya, ia juga mengaku jika narkotika tersebut sebagai obat kuatnya selama bekerja di pengolahan kayu gaharu. Ia kembali terjun ke dunia narkotika lantaran sebagai penghasilan utamanya.

## **4. KESIMPULAN**

Dalam pengadaan hukum tersebut terdapat kendala yang cukup besar yaitu penyelewengan wewenang dan juga penyalahgunaan barang medis. Pada fenomena tersebut kasus didominasi oleh remaja / anak sekolah. Fenomena tersebut dilatar belakang oleh gaya hidup yang berlebih dan juga kondisi ekomomi beserta dengan gangguan psikis yang mendorong remaja untuk melakukan hal tersebut. Kendala ekonomi juga mampu menjadikan seseorang sebagai salah satu pelaku pengedar narkotika. Dampak-dampak yang diberikan narkotika pada negeri pun mampu melemahkan

perekonomian bangsa karena dengan maraknya peredaran narkoba mampu mengurangi daya produktifitas negeri. Hukuman kurungan maupun penjara dinilai kurang efektif dalam penanganan terhadap masalah ini. Seperti dalam contoh kasus Siti Ambar Wulandari yang sebelumnya dibahas, bahwa hukuman kurungan belum bisa berjalan secara maksimal bahkan didalam lapas maupun penjara, narkoba masih mampu berotasi atas bantuan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hawi, Akmal. 2018. Remaja Pecandu Narkoba. *Tadrib*. IV(1):
- Dianda, Amita. 2018. Psikologi Remaja dan Permasalahannya. *ISTIGHNA*, I(1): 116-120
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *FARMAKOLOGI*. Jakarta. PPSDMK – Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Murni. 2018. Perkembangan Fisik, Kognitif, dan Psikososial Pada Masa Kanak-Kanak Awal 2-6 Tahun. *UIN Ar-Raniry*, III(1): 20-21
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika
- Jalaluddin. 2010. *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nurmaya, Alya. 2016. Penyalahgunaan Napza Dikalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*. II(1):
- Laksana, Andri Winjaya. 2015. Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. II(1)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak
- Di Saat Semua Berjuang Melawan Covid19, Wanita di Probolinggo Malah Edarkan Sabu,2020 <https://nusadaily.com/jatim/disaatsemua-berjuang-melawan-covid-19wanita-di-probolinggo-malahedarkan-sabu.html> diakses pada tanggal 15 juni 2020